



BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil memiliki peran dalam penegakan hukum secara profesional dan proporsional sesuai lingkup kewenangannya demi terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat;
 - b. bahwa untuk menunjang dan mengoptimalkan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil, diperlukan koordinasi dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar maka perlu dibentuk Sekretariat Penyidik PNS;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016 Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN
SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGARI SIPIL
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Tanimbar;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing;
7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
8. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2

- 1) Pembentukan Sekretariat PPNS bermaksud sebagai wadah pengkoordinasian PPNS di daerah.
- 2) Pembentukan Sekretariat PPNS bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS di daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 3

Organisasi Sekretariat PPNS dibentuk pada Satuan Polisi Pamong Praja dan bersifat permanen non struktural.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- 1) Susunan organisasi Sekretariat PPNS terdiri atas :
 1. Pembina
 2. Pengurus;
 - a. Ketua;
 - b. Pelaksana Tugas Harian;
 - c. Sekretaris;
 - d. Koordinator Operasional;
 - e. Anggota.
- 2) Susunan keanggotaan sekretariat PPNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 5

Sekretariat PPNS bertugas :

- a. Melakukan koordinasi, fasilitas, administrasi, monitoring dan evaluasi penegakan peraturan daerah;

4

- b. Menyediakan sarana dan prasarana berupa;
 - 1. Kotak pengaduan/Pos Office (PO) Box, telepon/fax, Email, Website; dan
 - 2. Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran peraturan daerah.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Sekretariat PPNS.

Pasal 6

Sekretariat PPNS berfungsi :

- a. Menyusun program pelaksanaan kegiatan PPNS;
- b. Menyusun jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS
- c. Menyiapkan bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
- d. Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana kesekretariatan;
- e. Menerima, mengelola dan mengklarifikasi pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran peraturan daerah;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan POLRI, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, PPNS dan aparat pemerintah lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas PPNS;
- g. Menyusun jadwal pelaksanaan persidangan tindak pidana ringan (Tipiring) atas pelanggaran peraturan daerah;
- h. Menyusun program peningkatan kapasitas sumber daya aparat PPNS.

Pasal 7

Sekretariat PPNS mempunyai wewenang untuk :

- a. melakukan penyidikan;
- b. Memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
- c. Melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS;
- d. Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS;
- e. Melakukan penilaian kinerja PPNS;
- f. Memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada bupati terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Anggaran Operasional Sekretariat PPNS dibebankan pada APBD melalui Satuan Polisi Pamong Praja daerah;

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Dikeluarakan di : Saumlaki
Pada tanggal : 15 April 2019

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	: ✓
ASISTEN KOORDINATOR	: ✓
KATAG HUKUM	: ✓
KEPALA SKPD	: ✓

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR


PETRUS FATLOLON

Diundangkan di : Saumlaki
Pada Tanggal : 16 April 2019

SEKRETARIAT DAERAH



PITERSON RANGKORATAT

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2019
NOMOR :